



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gungud Kiri P. Telp. (Pusat) 0630 - 7321104, 7321107, 7321108 Faksimili 73865
Web : www.dikabniaselatan.go.id Email : nias@disdikniaselatan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/776-PL/2015

TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menyatakan :
Menyatakan :
Menyatakan :
- Surat Permohonan Izin PAUD Hilimbulewa Desa Hilimbulewa Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan nomor : 10/2015 tanggal 22 Juli 2015.
 - Buku Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pengajuan dan operasional lembaga PAUD Hilimbulewa Desa Hilimbulewa Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang syarat-syarat Pendidikan Nasional (Propinsi) tahun 2000/2004.
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Bina Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Bina Pendidikan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang TK merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 (2) : "Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal."

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
- Nama Lembaga : PAUD Hilimbulewa
 - Alamat : Desa Hilimbulewa
 - Kecamatan : Amandraya
 - Kabupaten : Nias Selatan
- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
 - Menatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain.
 - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 - Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :
Pada tanggal :
Fanayama :
14 Juli 2015.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,

Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.MM,MBA
Pembina TK
NIP. 19660722 199903 2 002

Disetujui :

- Bupati Nias Selatan
- Direktur Sekeloa Upr. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
- Kepala Dinas Kabupaten Nias Selatan
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Amandraya
- Camat Amandraya